

SKRIPSI

**DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PRAKTIK JUAL BELI TNKB
REPRO DI KOTA METRO)**



Oleh:

**TIRTA KUSUMA PUTRA
NPM.1602090145**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1444H / 2023**

SKRIPSI

**DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PRAKTIK JUAL BELI TNKB
REPRO DI KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

TIRTA KUSUMA PUTRA
NPM. 1602090145

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1444H / 2023M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan
Saudara Tirta Kusuma Putra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Tirta Kusuma Putra
NPM : 1602090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli TNKB Repro Di Kota Metro).**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhariannya, kami ucapkan terimakasih.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Metro, 6 April 2023
Pembimbing,



Choirul Salim, M.H
NIDN. 2011089001

PERSETUJUAN

Judul : **Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli TNKB Rebro Di Kota Metro).**

Nama : Tirta Kusuma Putra

NPM : 1602090145

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 6 April 2023
Pembimbing,



Choirul Salim, M.H
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id. e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0814 / In. 28.2 / D. / Pp. 00.9 / 05 / 2023

Skripsi dengan judul DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PRAKTIK JUAL BELI TNKB REPRO DI KOTA METRO). Disusun oleh Tirta Kusuma Putra NPM 1602090145, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Kamis / 13 April 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Nawa Angkasa, SH. MA.

Penguji II : Choirul Salim, MH.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ari Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PRAKTIK JUAL BELI TNKB REPRO DI KOTA METRO)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus menempel pada kendaraan. Menurut Undang-Undang lalu lintas, pihak yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian dari bagian SAMSAT. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah di jadikan sebagai peluang untuk sumber pencaharian. Dalam praktiknya proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di kota Metro antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun serta syarat dalam jual-beli. Para pihak yang melaksanakan akad sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam, mereka sudah masuk dalam katagori baligh dar isisi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses jual beli. Objeknya berupa plat nomor yang dimana di bolehhkan dalam hukum Islam karena merupakan barang yang tidak mengandung najis, tidak haram jenisnya dan bisa diperjual belikan. Dalam jual beli plat nomo kendaraan bermotor palsu di kota Metro berdasarkan tinjauan hukum Islam plat nomor yang sesuai dengan STNK asli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung azas manfaat dan kemaslahatan. Secara UU lalu lintas tidak memperbolehkan dalam menduplikasi plat nomor

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana dinaika yang terjadi dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor repro ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan palsu, yang akan menjadi objek kajiannya ialah plat nomor. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di kota Metro sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendepkripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendepkripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan mengenai jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di kota Metro diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan sesuai dengan nomor kendaraan bermotor yang ada dalam STNK, dan apa bila terdapat suatu unsur yang dirubah maka akan dikenakan sanksi pidana. Menurut hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan, namun menjadi tidak diperbolehkan jika ada unsur penipuan didalamnya.

Kata Kunci : TNKB, repro, plat nomor, registrasi.

ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tirta Kusuma Putra
NPM : 1602090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli TNKB Repro Di Kota Metro).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Metro, 2 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Tirta Kusuma Putra
NPM. 1602090145

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.” (Q.S Al-Fatir : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin sebagai bentuk rasa syukur penulis, atas limpahan rahmat-Nya yang tiada habis-habisnya. Sholawat teriring salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat muslim didunia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang orang-orang yang menjadi support system dalam penyelesaian studi penulis, diantaranya;

1. Ibu Roslina serta Bapak Supriadi yang tak pernah bosan, tidak pernah lelah selalu menasihati dan memberi semangat untuk terus berusaha untuk menyelesaikan studi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi dan masukan terbaik yang selalu diberikan selama ini. Semoga suatu saat nanti penulis bisa membahagiakan beliau dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Para Dosen/guru yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu saya ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan energi positif sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi baru, bisa saja tidak akan terjadi jika tanpa Eva Nurul Fadilah dan Sintya Rahma Puspita dan saudara –

saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.

4. Keluarga besar PMII Metro yang selalu memberikan support dan dorongan untuk tetap menyelesaikan study ini
5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan motivasi.
6. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan, penulisan skripsi ini. penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH., Selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Moelki Fahmin Ardliansyah, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Choirul Salim M.H, selaku pembimbing dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.;

6. Serta para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan baik.
7. Mamak kantin yang senantiasa menerima kedatangan saya dengan membawakan segelas kopi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, 6 Mei 2023



TIRTA KUSUMA PUTRA
NPM. 1602090145

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINILITAS | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| 1. Manfaat secara teoritis | 4 |
| 2. Manfaat secara praktis..... | 4 |
| D. Penelitian Relavan..... | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tujuan Dan Fungsi Hukum | 8 |
| B. Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif | 10 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 10 |
| 2. Dasar Hukum | 11 |
| 3. Rukun Dan Syarat | 13 |
| 4. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam | 16 |
| C. Nomor Tanda Kendaraan Bermotor | 21 |
| 1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor..... | 21 |
| 2. Macam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor..... | 22 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 24 |
| B. Sumber Data..... | 26 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 29 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Objek Penelitian | 31 |
| B. Upaya dan Kendala Penegak Hukum | 40 |
| C. Praktik Jual Beli TNKB Repro | 44 |

BAB V : SIMPULAN

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 54 |
| B. Saran | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, hadirnya memberi rahmat bagi semesta alam, ajarannya mencakup segala aspek persoalan baik ibadah maupun muamalah. Muamalah dapat diartikan dengan sebuah hubungan sesama manusia dalam melakukan interaksi sosial sesuai dengan syariat. Agama Islam mengajarkan manusia diwajibkan untuk berusaha serta bekerja keras dalam upaya memenuhi kebutuhan keseharian, sebaliknya agama Islam melarang setiap manusia bermalasan dan hanya meminta minta. Tuhan menciptakan manusia untuk saling tolong menolong sehingga tak heran manusia saling membutuhkan, karena itu manusia disebut sebagaimahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia tak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan mereka membutuhkan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya mereka melakukan barter atau pertukaran, jual beli dan semua yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhannya. Secara bahasa jual beli ialah tukar menukar harta atau barang dengan harta atau barang yang lainnya.¹

Jual beli ini dijadikan manusia sebagai salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan hidup manusia mulai mengalami pergeseran atau perkembangan untuk meneruskan perkembangan zaman yang ada. Hal ini tidak dapat dihindari oleh manusia karena kemajuan ini dapat memudahkan manusia untuk melaksanakan kegiatan kesehariannya. Contohnya seperti kendaraan roda 2 seperti sepeda motor, sepeda motor ini menjadi kebutuhan tersier pada beberapa puluh

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), Cet. Ke-1, h. 12

tahun lalu. Namun di era sekarang sepeda motor menjadi kebutuhan sekunder atau banyak yang sudah menganggapnya menjadi kebutuhan primer.

Sepeda motor dijadikan sebagai alat transportasi oleh manusia dalam melakukan aktifitas keseharian, seperti berpergian ke sekolah, bekerja ke kantor, belanja ke pasar, dan lain-lain. Sebelumnya kebanyakan orang menempuh perjalanan dengan angkutan umum, namun setelah banyak orang yang merasa kendaraan bermotor ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki untuk menempuh perjalanan yang jauh, kendaraan umum mulai tidak diminati, karena kendaraan bermotor lebih mudah ketika ingin berpergian secara langsung menuju ketujuan serata efisien dalam waktu.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang strategis didalam mengukur pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 19945. Sejarah dikeluarkannya UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang telah dikeluarkan kepolisian republik Indonesia atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang sesuai dengan setandarnya.

Setiap kendaraan bermotor wajib memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau plat nomor yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK). Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, contohnya seperti menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terkait kasus tidak pidana.

Menurut peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia no. 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor pasal 2 ayat 1 “setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan”.² Dalam pelaksanaan peregistrasian yang berwenang melakukan registrasi dalam kepolisian, registrasi ini mencakup tentang registrasi identitas pemilik dan pengoprasian kendaraan. Registrasi ini bertujuan menertibkan administrasi, pengawasan kendaraan yang beroperasi dijalanan, juga mempermudah menindak pelanggaran dan kejahatan.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) menjadi salah satu bukti, bahwa kendaraan bermotor itu telah melakukan registrasi dan identifikasi pengoprasian kendaraan bermotor. TNKB ini didapatkan setelah melakukan registrasi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tanda nomor kendaraan bermotor memiliki kode kode setiap barisnya, baris yang pertama berisi kode wilayah dan nomor urut registrasi. Baris kedua berisi masa berlaku registrasi kendaraan.

Dalam undan undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 68 ayat 3 dan 4 bahwa tanda nomor kendaraan bermotor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangannya.³ Apabila ditemukan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan kepolisian No. 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi kurungan maksimal 2 bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000 sesuai dengan pasal 280 dalam UU No. 22 tahun 2009.

Dalam pengoprasian kendaraan bermotor dijalanan terdapat pengguna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) repro atau imitasi, TNKB ini tidak dikeluarkan

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi

³ Undan Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

oleh pihak kepolisian negara republik Indonesia. Ada berbagai bentuk pemalsuan TNKB ini seperti, memodifikasi huruf atau angka, sehingga membentuk nama seseorang, memodifikasi masa berlaku/registrasi TNKB, memodifikasi ukuran plat nomor baik diperbesar atau diperkecil, dan lain lainnya.

Aturan dalam pembuatan dan pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sudah diatur secara rinci dalam peraturan kepolisian No. 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Namun masih saja ditemukan pengendara yang memodifikasi plat nomor/TNKB kendaraannya. Maka dalam kasus ini penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli TNKB Rebro di Kota Metro)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana upaya dan kendala penegak hukum dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dinamika yang terdapat dalam pengimplementasian UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam masyarakat. Serta sebab hukum yang terjadi akibat melaksanakan jual beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) rebro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain:

a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah edukasi, melihat sistem yang terus berkembang tengah-tengah masyarakat. Juga mampu menambah pemahaman terkait dinamika yang terjadi saat mengimplementasikan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan serta melihat dinamika disaat mengimplementasikan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta dapat menjadi bahan perbandingan atau rujukan bagi para peneliti yang juga memiliki kecenderungan pokok bahasan yang mirip.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berdasarkan tulisan yang membahas tentang Praktik Jual Beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Repro Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam belum penulis temukan, tetapi penulis menemukan karya ilmiah yang memiliki kesamaan bahasan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dani Andrean Rusmana, dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami praktik jual beli tanda nomor kendaraan bermotor palsu yang banyak beredar di jalanan Bandar Lampung. Juga untuk mengkaji bagaimana sudut pandang agama Islam pada praktik jual beli plat tanda nomor kendaraan

bermotor repro di Bandar Lampung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah jual beli tanda nomor kendaraan bermotor palsu pada Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung diperbolehkan oleh pihak yang berwajib dengan catatan adanya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan nomor registrasijuga hukum Islam memperbolehkanjual beli ini karena sudah terpenuhinya rukun serta syarat jual beli serta jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan.⁴

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli tnkb repro. Dani Andrean Rusmana melakukan penelitian yang lebih terfokus pada perspektif hukum islam dalam menilai praktik jual beli plat nomor palsu. Sedangkan penulis mencoba meneliti dengan meanambahkan perspektif hukum positif, sehingga menjadi penelitian yang lebih komprehensif.

2. Skripsi Sundari, dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap Di Jakarta.” Dalam penelitiannyapenulis meliti tentang \ jual beli tanda nomor kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum Islam sertaperundang-undangsaat melakukan jual beli tnkb dengan sistem ganjil genap yang beredar di Jakarta yang memang tidak sesuai TNKB. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, dalam jual beli tnkb diperbolehkan apabila tnkb itu sesuai dengan apa yang dengan stnk. Juga jual beli tnkb dilarang apabila dalam pembuatan tnkb tersebut ada yang dipalkukan.⁵

⁴Dani Andrean Rusmana, NPM 1321030093, Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2018, dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhdap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu.” h. 7

⁵Skripsi Sundari, NIM C92216209, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Tahun 2019, dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Dan

Penelitian relavan di atas sama-sama mengkaji tentang jual beli TNKB repro namun dengan penambahan perspektif hukumnya. Sedangkan penelitian Dani Andrean Rusmana fokus terhadap hukum yang islamnya saja, sementara penelitian yang peniliti lakukan terfokus dengan sudut pandang hukum islam dan juga hukum positifnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tujuan dan Fungsi Hukum

Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dalam segi macam, aspek, dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya, kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Van Apel Doorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Oleh sebab itu menurut Purnadi Purbacaraka, pengertian hukum antara lain dapat dilihat dari cara-cara meralisasikan hukum tersebut dan bagaimana pengertian masyarakat terhadap hukum, yang antara lainnya adalah:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum sebagai disiplin;
3. Hukum sebagai kaidah;
4. Hukum sebagai tata hukum;
5. Hukum sebagai petugas (hukum);
6. Hukum sebagai keputusan penguasa;
7. Hukum sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap yang teratur;
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

Dikemukakannya pengertian dari hukum sangat penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalah pahaman dalam melakukan telaah terhadap hukum

tersebut. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai pengertian hukum:

1. Utrecht : himpunan peraturan-peraturan (perintah+larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
2. S. M Amin : kumpulan peraturan yang terjadi dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
3. JCT Simorangkir : hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana berakibat diambil tindakan hukum tertentu.
4. M. H. Tirtaamidjaja : Hukum adalah suatu aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan menyebabkan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda, dsb.

Beberapa pendapat sarjana hukum terkait dengan tujuannya, mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu : kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum, dalam pelaksanaannya 3 (tiga) unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat merupakan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi

masyarakat. Wiryono prodjodikoro mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

B. Jual Beli Menurut Islam Dan Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Secara Bahasa jualbeli (*al-bai'*) adalah proses tukar menukar suatu barang atau harta dengan yang lainnya. Sebagian ulama mengartikan jual beli sebagai berikut: Imam Hanafi mengartikan jual beli sebagai aktifitas tukar-menukar barang (*maal*) dengan harta atau barang yang dilakukan dengan berbagai cara, juga dapat diartikan tukar-menukar dengan apa yang disenangi/dibutuhkan dengan harta atau barang sesuai dengan takaran atau memiliki manfaat yang sama serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Proses jual beli dilakukan dengan ijab&qabul, dengan adanya klausul yang membawa manfaat bagi para pihak dapat menghindari ketidak bermanfaatan yang didapatkan dalam proses jual beli, seperti menukar emas dengan emas, atau menukar harta yang tidak dibutuhkan seperti debu, bangkai, dan yang lainnya.⁶

Imam Nawawi mengartikan jual beli sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya, umumnya pertukaran dilakukan dalam bentuk uang yang memiliki nilai tukar dengan barang yang dibutuhkan, pertukaran dilakukan atas dasar kesukarelaan yang bertujuan mendapatkan hak kepemilikan dari harta yang ditukarkan. Yang menjadi obyek transaksi adalah barang atau harta yang dapat diperjual-belikan serta uang sebagai alat tukar barang yang diperjual belikan. Kesukarelaan dasar jual beli, tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak bahkan satu pihak, maka transaksi tersebut tidak sah.⁷

⁶ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta, Idea Press, 2017) h. 67-68

⁷ *Ibid.*, h. 69

Ibnu Qudamah mengartikan jual beli sebagai suatu akad pertukaran harta bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan suatu harta serta menerima hak kepemilikan. Karena masing-masing pihak menyediakan barang dengan tujuan memberikan hak milik juga menerima hak kepemilikan, maka jual beli ini kemudian dilakukan dengan berjabat tangan.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1457 “*jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.⁹

Dari beberapa penjelasan di atas jual dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar suatu barang dengan barang/uang, yang dilakukan dengan tujuan memberi dan menerima hak kepemilikan obyek yang diperjual belikan. Jual beli didasari dengan kesukarelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan diikrarkan dengan ijab qabul.

2. Dasar Hukum

Dalam kegiatan jual beli terdapat aturan atau hukum yang jelas yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Sunnah serta ijma'.

a. Dasar Hukum Dalam Al-Quran¹⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Q.S Al-Baqarah 198

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Jilid 5 (Depok, Gema Insani, 2018) h. 25 - 26

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001) h. 74-75

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Q.S Al Baqarah 275

b. Dasar hukum sunnah

Rasulullah SAW bersabda ketika mendapat informasi tentang pekerjaan terbaik: Rasulullah SAW seketika menjawab bahwa pekerjaan itu selesai dengan tangan sendiri dan setiap pertukaran yang terhormat (perdagangan yang sah tanpa curang). diriwayatkan oleh Rida'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim.

Maksud hadist tersebut adalah berdagang menjadi salah satu pekerjaan yang baik, tentunya kegiatan perdagangan menjadi baik jika memiliki manfaat bagi para pihak serta tidak ada kebohongan didalamnya.

Rasulullah SAW bersabda: *sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.*

*“Dari sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi SAW bersada : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhadid.”*Diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id.¹¹

c. Dasar Hukum Ijma'

Sudah lama jumbuh ulama sepakat bahwa kegiatan jual beli itu diperbolehkan, apabila dalam jual beli tersebut memenuhi rukun serta syarat¹². Jual beli ini diperbolehkan karena melihat sifat manusia yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Dilihat dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia tak dapat memenuhinya sendiri maka jual beli ini dianggap sangat penting, dengan proses jual beli ini

¹¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*,... h. 70-71

¹² *ibid.*, h. 71

manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan syariat tanpa harus merampas milik orang lain. Hal terpenting dalam proses jual beli adalah tepenuhinya rukun serta syarat jual beli.¹³

d. Hukum Positif

Menurut pasal 1458 “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”¹⁴ Didalam aturan itu dibolehkannya melaksanakan jual beli apabila keduanya menemui kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam sebuah transaksi ada beberapa hal yang harus terpenuhi yang sifatnya mengikat, hal itu sering disebut sebagai rukun. Menurut hanafiyah rukun jual beli hanya ijab & qabul, pada prinsipnya mereka menilai bahwa jual beli harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan bukti dari kesukarelaan itu adalah penyerahan barang serta hak miliknya.¹⁵

Mayoritas ulama fiqih sepakat dalam jual beli terdapat empat rukun yang harus terpenuhi yaitu 1) penjual, 2) pembeli, 3) obyek akad 4) pernyataan dalam kalimat. Kesepakatan ini digunakan untuk semua akad transaksi.¹⁶

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 75

¹⁴ KUH Perdata pasal 1458

¹⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*,... h. 71-72

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 76

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan 4 rukun jual beli yaitu, para pihak, obyek transaksi, kesepakatan serta tujuan transaksi.

b. Syarat Jual Beli

Pertama, syarat terbentuknya akad, ini menjadi syarat yang wajib terpenuhi, terdapat 4 syarat yaitu, pihak-pihak yang bertransaksi, akad, tempat berlangsungnya akad dan objek jual beli.¹⁷ Para pihak yang menjalankan transaksi memiliki 3 syarat khusus yaitu;

- 1) Berakal, dapat diartikan dengan orang yang mampu membedakan keinginan dan kebutuhannya serta dapat memilih mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Jika salah satu atau dua pihak tidak memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah.
- 2) Baligh, menurut hukum Islam diartikan sebagai seseorang yang telah memasuki usia dewasa. Oleh karenanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil menjadi tidak sah karena dianggap belum bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya atau yang dapat mencelakainya.
- 3) Tanpa Keterpaksaan, proses transaksi harus didasari dengan kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena itu kesukarelaan menjadi dasar bagi para pihak yang melakukan transaksi. Jika dalam jual beli terdapat paksaan atau tanpa kehendak sendiri dari salah satu atau kedua belah pihak maka transaksi itu menjadi tidak sah.

¹⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ...h. 34

Yang menjadi syarat akad hanyalah kesesuaian antara ijab&qabul. Juga syarat lokasi berlangsungnya akad dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan Objek akad memiliki 4 syarat, yaitu:¹⁸

- 1) Objek akad merupakan barang yang halal, memiliki nilai kebermanfaatan serta dapat dimiliki.
- 2) Objek akad merupakan harta atau barang milik sendiri, atau dapat dikuasakan dengan orang lain.
- 3) Objek transaksi nyata dalam artian dapat dilihat dan dapat dimiliki.
- 4) Objek akad adalah barang atau harta yang dapat diserahkan.

Ke-dua, syarat terjadinya akibat terlaksananya jual beli:

- 1) Hak kepemilikan barang, artinya barang yang akan diperjual belikan adalah barang yang sah kepemilikannya
- 2) Barang milik pribadi, artinya harta atau barang yang akan menjadi objek transaksi adalah barang milik sendiri tanpa ada tanggungan dengan orang lain

Ke-tiga, syarat keabsahan, terdapat 2 syarat keabsahan yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah syarat-syarat diatas ditambah dengan 4 syarat dibawah, yaitu;

- 1) Objek yang diperjual belikan diketahui bentuk jumlah serta harganya secara jelas;
- 2) Jual beli dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan untuk selamanya, jadi jual beli ini tidak dapat dilakukan untuk sementara;
- 3) Proses jual beli harus memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi;

¹⁸ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*,... h. 73

- 4) Tidak boleh adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti harus membeli setelah memegang atau tidak boleh dikembalikan setelah pergi dalam majelis.

Sedangkan 4 syarat khusus yaitu;

- 1) Objek transaksi dapat diserahkan terimakan;
- 2) Harga diketahui;
- 3) Memiliki nilai tukar yang setara;
- 4) Terpenuhinya semua syarat.¹⁹

Dalam bentuk apapun jual beli dilaksanakan, baik bentuk akad, media, majelis semua harus terpenuhi rukun serta syaratnya.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam praktiknya jual beli terdapat aturan yang mengatur baik secara umum maupun secara khusus, seperti yang ada dalam KUH Perdata dalam BAB Jual Beli pasal 1461-1472. Dalam KUH Perdata ini barang yang dijual tidak boleh asal harus Jelas secara bentuk, jumlah, ukuran atau beratnya. Tidak diperbolehkannya jual beli diatas barang orang lain. Dalam KHES jual beli tidak sah apa bila bertentangan dengan²⁰ : syariat islam, peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Rasulullah SAW. Membatasi transaksi dan perolehan produk yang mengandung komponen pemerasan, membawa pemanfaatan hak milik manusia dengan cara yang menyesatkan. Demikian pula perdagangan yang mendatangkan cemoohan, perpecahan dan permusuhan di kalangan umat Islam²¹. Berkaitan dengan hal ini Wahbah al-Zuhaili membagi²² :

¹⁹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*,... h. 75

²⁰ KHES pasal 26

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010) h. 78

²² Wahab Az-Zuhaili, h. 90-93

a. Dilarang karena para pihak yang bertransaksi:

1) Orang tidak waras atau gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah karena jual beli yang dilakukan tanpa perhatian dari salah satu perkumpulan, serta orang yang mabuk dianggap tidak sah karena masih dalam kondisi sehat. hilangnya kesadaran..

2) Anak kecil

Perdagangan yang dilakukan oleh anak-anak kecil dianggap melanggar hukum dikarenakan masih belum bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya atau malah merugikan untuk dirinya.

3) Orang buta

Banyak peneliti sependapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh seorang tunanetra tanpa penjelasan dianggap tidak sah, karena ia dianggap tidak layak untuk mengenali barang dagangan yang besar dan buruk, bagaimanapun juga, menurut peneliti Syafi'iyah, meskipun perangnya sedang. masuk akal, itu masih dianggap tidak valid.²³

4) Jual beli Fudhlul

Berdagang dengan orang lain tanpa persetujuan pemilik barang ini dianggap tidak sah karena dianggap mengambil kebebasan orang lain atau mengambil produk orang lain..²⁴

5) Orang yang terhalang (sakit, bodoh, pemboros dll.)

Dalam perdagangan yang dilakukan oleh individu yang memiliki alasan, baik karena penyakit atau individu tersebut dipandang bodoh, tidak sah.,

²³*Ibid.*, h. 100

²⁴A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 150

karena orang tersebut dianggap tidak cakap dan ucapannya dianggap tidak dapat dipercaya.

6) Jual beli Malja'

Jual beli Malja' adalah jual beli yang dilaksanakan dalam keadaan bahaya. Mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak normal seperti ada tekanan atau keterpaksaan yang mengharuskan melakukan jual beli tersebut.

b. Dilarang karena Ojeknya:

1) Jual beli Gharar

Jual beli yang terdapat ketidakjelasan didalamnya baik dalam bentuk, jumlah, tempat, kualitas dll. Jual beli ini mengandung spekulasi sehingga tidak diketahui ini akan merugian atau tidak.²⁵ Para fuqaha berpendapat:

a) Mazhab Sayafiiyah, Hambaliyah serta Dhahiriyah, tidak memperbolehkan melakukan transaksi seperti ini dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan dalam akad jual beli tersebut.

b) Malikiyyah memperbolehkan jual beli gharar baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit dengan adanya syarat khiyar bagi pembeli yang dimana unsur gharar ini tidak berpengaruh terhadap akad jual beli.

c) Hanafiyyah memperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut tidak melebihi tiga.

²⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,...h. 100

Penjelasan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung ketidak jelasan baik dalam segi zat, tempat, bentuk, jumlah, serta harga ada ulama yang melarang dan ada yang memperbolehkan dengan syarat syarat yang harus terpenuhi.²⁶

- 2) Jual beli sperma binatang dengan maksud membeli sperma binatang jantan dan dimasukan ke rahim betina supaya mendapat keturunan yang lebih baik.
- 3) Jual beli yang dimana objek jual beli tersebut mengandung unsur najis didalamnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bbarang barang yang mengandung unsur najis tidak dapat diperjual belikan, dan jual beli yang dimana objeknya mengandung unsur najis didalamnya dianggap tidak sah. Brang barang yang dijual seperti daging babi,darah, khamar, bangkai, kotoran hewan,kotoran manusiadll meskipun barang barang tersebut memiliki nilai manfaat.²⁷
- 4) Jual beli Muzabanah atau jual beli dengan barang yang sama namun dengan wujud yang berbedacontoh:seseorang menjual padi yang baru dipanen dengan keadaan basah, menginginkan seseorang membelinya dengan padi yang sudah dijemur kering dengan berat yang sama. Dalam jual beli tersebut membuat rugi salah satu pihak sehingga jual beli seperti ini dianggap tidak sah.
- 5) Jual beli Mulammasahadalah jual beli yang dilakukan denga cara menyentuh suatu barangcontohnyaeseorang ingin membeli sepatu, lalu ia menyentuh sepatu itu dengan tujuan untuk melihat atau mencobanya,

²⁶*ibid.*,h. 102

²⁷*ibid.*,h. 118

maka orang itu dianggap telah membeli sepatu yang telah ia sentuh. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung peluang penipuan didalam akad jual beli tersebut sehingga dapat merugikan bagi salah satu pihak.

c. Dilarang karena ijab qabulnya

- 1) Jual beli Mu'athah adalah siklus perdagangan di mana penjual dan pembeli telah menyelesaikan biaya yang telah ditentukan namun tidak menggunakan qabul ijab kabul, penawaran dan pembelian semacam ini dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya akad jual beli.
- 2) Perdagangan yang tidak ada kecocokan antara ijab dan iqobul, dan dimaksudkan agar tidak ada kesepahaman antara pedagang dan pembeli, maka jual beli semacam ini dianggap tidak sah, karena kemungkinan pedagang memperbesar biaya, menurunkan sifat produk atau perdagangan barang dagangan.²⁸
- 3) Jual beli Munjiz adalah perdagangan dengan keadaan tertentu yang bertentangan dengan titik dukungan dan status dari kesepakatan dan pembelian, misalnya, akan membeli produk di kemudian hari, perdagangan seperti ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan titik dukungan dan ketentuan kesepakatan dan beli.²⁹

²⁸A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata*,...h. 156

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12, (Alma' Arif, Bandung, 1996)h. 79

- 4) Menawar barang diatas tawasan orang lain,sepertibarang yang sudah ditawarkan dengan harga tertentu lalu ada orang yang menawar barang dagangan itu dengan harga yang lebih mahal, sedangkan orang lain itu belum menyelesaikan pertukarannya, terlepas dari apakah hal itu telah dilakukan. Trading seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan pertanyaan.³⁰

C. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Nomor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang juga sering disebut dengan nomor plat/plat nomor atau nomor polisi merupakan sebuah lempengan logam yang terbuat dari besi alumunium yang sudah melakukan registrasi pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Bentuk TNKB ini terbuat dari potongan logam aluminium yang terpasang dikendaraan bermotor sebagai sebuah tanda bahwa kendaraan ini sudah terregistrasi. TNKB ini biasanya diberikan dua buah yang akan dipasangkan didepan dan dibelakang kendaraan bermotor. Juga ada beberapa aturan tertentu yang menyebutkan ada kendaraan khusus yang hanya memasang satu TNKB dibelakang kendaraan.³¹

Isi dalam TNKB adalah kode seri yang ditulis dengan angka dan huruf tersusun dalam dua baris, barisan pertama dituliskan dengan huruf yang dijadikan sebagai kode wilayah, dilanjutkan dengan nomor seri yang diberikan pihak kepolisian, dan diakhiri dengan huruf yang dijadikan sebagai kode wilayah yang lebih spesifik. Barisan ke-dua berisikan kode berlakunya TNKB tersebut dituliskan dengan angka yang dijadikan kode bulan dan tahun, angka dalam

³⁰A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata*,... h. 158

³¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi

baris ke-dua ditulis dengan 2 digit contoh 03-24 (masa berlaku registrasi TNKB tersebut pada bulan maret tahun 2024). Kode kode tersebut yang menjadi TNKB dapat dipadukan dengan informasi lainnya seperti jenis kendaraan, warna kendaraan, merek kendaraan, series kendaraan, tahun publishitas, nama pemilik kendaraan dan alamat pemilik kendaraan. Semua informasi ini dapat di temukan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai bukti bahwa nomor registrasi yang telah ditetapkan kepolisian adalah milik kendaraan tersebut.

Dikarenakan wujud dan bentuknya yang memberikan informasi secara spesifik TNKB digunakan sebagai alat identifikasi kendaraan oleh para pihak kepolisian, lembaga asuransi kendaraan, parkiranserta bengkel. Di beberapa wilayah jurisdiksi TNKB digunakan sebagai legalitas, bahwa kendaraan tersebut telah diberikan izin untuk beroperasi di jalanan juga bisa digunakan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah membayar pajak.

2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Repro

Dalam UU no 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalanan mengatur dalam pelaksanaan registrasi kendaraan bermotor, dalam aturan tersebut mengatur yang dapat melakukan registrasi atau pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya yang terjadi banyak ada juga yang membuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Repro, Repro diambil dari kata Reproduksi, secara bahasa Repro bisa diartikan imitasi / palsu, dapat diartikan bahwa TNKB repro adalah TNKB yang dibuat bukan oleh pihak Kepolisian sehingga TNKB tersebut tidak mendapatkan legalitas hukum dapat disebut juga ilegal.

Karena dibuat bukan dari pihak Kepolisian maka TNKB repro tidak memiliki tanda Kepolisian Negara Republik Indonesia, logo kepolisian dapat menjadikan hal mendasar dalam melihat TNKB tersebut asli atau repro. Bahan pembuatan sama menggunakan alumulinum hanya saja jenisnya yang berbeda sehingga ketebalan serta ketahanan juga berbeda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah pemeriksaan yang terkoordinasi, atau pemeriksaan yang hati-hati dan mendasar dalam mencari informasi untuk memutuskan sesuatu. Kata penelitian merupakan interpretasi dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris, kata *research* memiliki dua suku kata yaitu *re* yang artinya kembali dan *to search* yang artinya mencari. Sehingga cenderung beralasan bahwa kata *research* berarti kembali mencari informasi.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian lapangan adalah proses meneliti hal hal yang ada dilapangan atau dilokasi penelitian, dan tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian untuk mengobservasi gejala objektif yang terjadi di daerah, yang dilakukan dalam penyusunan laporan.² Objek penelitian ini adalah Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi praktik jual beli TNKB repro di kota Metro).

¹ Dr. Sandu Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 4.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang meneliti bagaimana pengaruh praktik jual beli tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) repro terhadap sosial masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memberikan efek samping, kenyataan atau peristiwa dengan cara yang efisien dan tepat, sehubungan dengan kualitas dan populasi atau wilayah eksplisit.³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah eksplorasi yang berarti memahami kekhasan apa yang dimiliki oleh objek pemeriksaan secara ekspresif berupa kata-kata dan bahasa dengan menggunakan teknik-teknik yang teratur.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata dan bahasa dari masyarakat atau subyek yang diamati, penelitian ini akan mendeskripsikan Sumber Data yang membahas tentang Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi praktik jual beli TNKB repro di kota Metro).

³ Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 54.

⁴ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 1 ed. (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UM Makassar, 2017), h. 12–13.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapat oleh peneliti dari sumber data atau responden.⁵ yang berarti sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapat dari lapangan, serta sumber data ini nantinya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer ini berupa opini subjek (orang) secara perorangan atau kelompok terhadap suatu benda, kejadian ataupun suatu kegiatan.

Adapun sumber data primer yang peneliti lakukan dengan menggunakan cara wawancara kepada 6 orang yang melakukan dan memahami terjadinya Praktik jual beli tanda nomor kendaraan bermotor repro yaitu Bapak Andika selaku Petugas SAMSAT bagian kepolisian yang mengetahui peraturan pembuatan TNKB Repro, Bapak Kosim sebagai kepolisian satuan lalulintas yang mengimplementasikan uu no 22 tahun 2009, Bapak Ahmad Mahbubi sebagai pengguna TNKB Repro, Ibu Tania sebagai pengguna TNKB Repro, Bapak Bambang Pembuat TNKB Repro dan Bapak Refo Pembuat TNKB Repro.

⁵ Mochamad Rachmat, Surahman, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 159.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari berbagai sumber yang telah ada seperti, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁶ UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

Kajian Ilmiah lainnya yang terikat dengan praktik jual beli tanda nomor kendaraan bermotor repro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka sebagaimana mestinya yang sesuai dengan studi kelayakan kasus yang bersifat kualitatif yang melakukan proses penelitian dilapangan. Maka penulis mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data dengan menggunakan cara mengamati suatu kejadian, gerak, ataupun proses gejala-gejala yang sedang diselidiki.⁷ Dalam melakukan observasi ini peneliti bisa lebih memahami akan masalah yang terjadi dilapangan dan akan memperoleh data yang akurat secara keseluruhan.

⁶Radjab dan Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h.111.

⁷Dr. Sandu Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77.

Pada penelitian ini teknik observasi ini digunakan untuk mengamati praktik jual beli tanda nomor kendaraan bermotor repro ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan melontarkan pertanyaan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian kepada narasumber. Wawancara menjadi suatu kegiatan komunikasi yang interaktif.⁸

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan juga dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁹Dalam hal ini wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli plat nomor repro.

Adapun responden yang peneliti teliti adalah Bapak Andika selaku Petugas SAMSAT bagian kepolisian yang mengetahui peraturan pembuatan TNKB Repro, Bapak Kosim sebagai kepolisian satuan lalulintas yang mengimplementasikan uu no 22 tahun 2009, Bapak Ahmad Mahbubi sebagai pengguna TNKB Repro, Ibu Tania sebagai pengguna TNKB Repro, Bapak Bambang Pembuat TNKB Repro dan Bapak Refo Pembuat TNKB Repro.

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 4 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.57.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, vol. 7 (CV. Alfabeta, 2009), h. 137–138.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan ataupun karya seseorang yang sudah berlalu tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dapat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ini dapat berupa teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.¹⁰

Jadi dokumentasi merupakan suatu cara atau bukti yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar maupun foto guna untuk keperluan peneliti dalam melakukan penelitian. Dokumentasi yang peneliti butuhkan adalah berupa foto ataupun data tentang praktik jual beli plat nomor repro atau pemakaian plat nomor repro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis diartikan sebagai pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, dan meningkatkan data sehingga mudah untuk dipahami.¹¹ Analisis data merupakan kegiatan pencarian dan penyusunan suatu data yang diperoleh dari wawancara, bukti bukti catatan lapangan dan dokumentasi. Kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, menjelaskan unit unit, kemudian mengumpulkan sintesis, membentuk sebuah pola, memilih hal hal yang penting untuk dikaji lebih dalam, lalu membuat kesimpulan.

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 391.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 11 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 315.

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan di awal penelitian. Analisis ini bisa dilakukan di awal penelitian dengan cara membaca dan menganalisis data yang sudah terkumpul baik yang berupa data interview, catatan, lapangan, dokumen ataupun yang lainnya dengan cara kritis analitis dengan melakukan uji kepercayaan maupun pemeriksaan kebenaran data secara berlanjut.¹² Dalam penelitian ini upaya yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diperoleh kedalam uraian yang kemudian akan dianalisis dengan metode induktif, yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Repro Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.

¹²Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 400.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Kepolisian Resor Kota Metro

Lampung tengah bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro –yang ketika itu masih bernama Trimurjo- dengan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah 16.233,21 km² adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Tanggal 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka

Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder District Metro. Sebagai Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Penggantian nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan letak daerah kolonisasi ini berada ditengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancangpurwo (Pekalongan).

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari kata “Mitro” yang artinya keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Adapula yang mengatakan Metro berasal dari “Meterm” (Bahasa Belanda) yang artinya “pusat atau centrum” atau central, yang maksudnya merupakan pusat/sentral kegiatan karena memang letaknya berada ditengah-tengah.

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan “rute” pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan “land use planning” daerah.

Sebelum terbentuknya Komres pelayanan Kamtibmas dan penanganan hukum kepada masyarakat, dibawah komando wilayah

Kepolisian 61 Lampung dengan nama Kowil Kepolisian 61 Lampung dan pada tahun 1954 terbentuklah Komres untuk jajaran Kowil Kepolisian 61 Lampung salah satu diantara adalah Komres 613 Lampung tengah yang menginduk di bawah Kowil Kepolisian 61 Lampung dan Komdak VI Sumatera Selatan, sementara Komres 613 Lampung tengah membawahi 22 Komsek dalam wilayah hukumnya, yaitu :

- a. Komsek Bangun Rejo
- b. Komsek Kalirejo
- c. Komsek Padang Ratu
- d. Komsek Gunung Sugih
- e. Komsek Terbanggi besar
- f. Komsek Seputih Mataram
- g. Komsek Punggur
- h. Komsek Seputih Raman
- i. Komsek Raman Utara
- j. Komsek Seputih Banyak
- k. Komsek Rumbia
- l. Komsek Seputih Surabaya
- m. Komsek Sukadana
- n. Komsek Purbolinggo
- o. Komsek Way Jepara
- p. Komsek Labuhan Maringgai

- q. Komsek Jabung
- r. Komsek Sekampung
- s. Komsek Batanghari
- t. Komsek Pekalongan
- u. Komsek Metro Kibang
- v. Komsek Trimurjo

Sebagai Dan Res 613 Lampung tengah pertama di Pimpin oleh Komisari Polisi ACHMID Pada Tahun 1954 sampai dengan Tahun 1960 dengan diteruskan oleh :

- a. Ajun Komisaris Besar Polisi Sukemi (Tahun 1963-1970)
- b. Letnan Kolonel Polisi Saleh Sukrawinata (Tahun 1972-1976)

Pada tahun 1978 penyebutan Komres 613 Lampung tengah mengalami perubahan menjadi Kores 613 Lampung tengah dan tingkat kecamatan menjadi Kosek dan Letnan Kolonel Polisi Masrul Salim (Tahun 1976-1980) yang pada saat itu selaku Danres 613 Lampung tengah kemudian di lanjutkan oleh Letnan Kolonel Polisi R. Soeratman (Tahun 1980-1982).

Seiring dengan perjalanan waktu, penyebutan nama dari Kores 613 Lampung tengah kembali mengalami perubahan menjadi Polres Lampung tengah dan Kosek menjadi Polsek pada jajaran pada tahun 1983 yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Polisi Rijanto Radjiman pada tahun 1982-1984 dan dilanjutkan oleh :

- a. Letnan Kolonel Polisi H.M. Judastam (Tahun 1984-1985)

- b. Letnan Kolonel Polisi Drs. Fauzi Hadjeri (Tahun 1986-1989)
- c. Letnan Kolonel Polisi Drs. Sudirman Ail (Tahun 1989-1991)
- d. Letnan Kolonel Polisi Drs. Miswanto,S (Tahun 1991-1992)
- e. Letnan Kolonel Polisi Waluyo, SmIK (Tahun 1992-1995)
- f. Letnan Kolonel Polisi Drs. Hi. Iryadi Dhahar (Tahun 1995-1998)
- g. Letnan Kolonel Polisi Drs. Triparnoyo Kartiko, SH (Tanggal 25-08-98 s/d 30-12-98)
- h. Letnan Kolonel Polisi Drs. PL. Tobing (Tahun 1998-2000)
- i. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Arie Sulisty (Tahun 2000-2001)
- j. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sudiyono (Tahun 2001-2002)
- k. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Tri Agus Heri Prasetyo (Tahun 2003-2004)

Sebelumnya Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yaitu Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.

Sebelumnya keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya baru terpenuhi dengan diresmikannya

Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur

Dalam perkembangannya Polres Lampung tengah mengalami pemisahan wilayah hukum berdasarkan surat keputusan kapolri No. Pol : kep / 30 / VI / 2004 tanggal 30 juni 2004, tentang pembentukan 109 polres dengan status polres persiapan , maka terbentuk polres lampung tengah dan lampung timur dengan status sebagai polres persiapan dengan wilayah Hukum Polres Lampung tengah membawahi 12 Kecamatan antara lain :

- a. Polsek Bangun Rejo
- b. Polsek Kalirejo
- c. Polsek Padang Ratu
- d. Polsek Gunung Sugih
- e. Polsek Terbanggi besar
- f. Polsek Seputih Mataram
- g. Polsek Punggur
- h. Polsek Seputih Raman
- i. Polsek Seputih Banyak
- j. Polsek Rumbia
- k. Polsek Seputih Surabaya

1. Polsek Trimurjo

Dan Wilayah Hukum Polres Lampung Timur membawahi 10 Kecamatan antara lain :

- a. Polsek Raman Utara
- b. Polsek Sukadana
- c. Polsek Purbolinggo
- d. Polsek Way Jepara
- e. Polsek Labuhan Maringgai
- f. Polsek Jabung
- g. Polsek Sekampung
- h. Polsek Batanghari
- i. Polsek Pekalongan
- j. Polsek Metro Kibang

Sementara untuk Polres Metro menjadi Polres induk dengan type B1 dengan membawahi 5 (lima) Polsek dengan 22 Kelurahan dan luas wilayah metro menjadi 61,79 km² dengan jumlah penduduk +150.772 Jiwa, wilayah hukum Polres Metro terdiri dari :

- a. Polsek Metro Pusat :
 - 1) Kelurahan Metro
 - 2) Kelurahan Hadimulyo Barat
 - 3) Kelurahan Hadimulyo timur
 - 4) Kelurahan Imopuro
 - 5) Kelurahan Yosomulyo

- b. Polsek Metro Timur
 - 1) Kelurahan Iringmulyo
 - 2) Kelurahan Tejosari
 - 3) Kelurahan Tejoagung
 - 4) Kelurahan Yosorejo
 - 5) Kelurahan Yosodadi
- c. Polsek Metro Utara
 - 1) Kelurahan Banjarsari
 - 2) Kelurahan Purwoasri
 - 3) Kelurahan Purwosari
 - 4) Kelurahan Karangrejo
- d. Polsek Metro Barat
 - 1) Kelurahan Mulyojati
 - 2) Kelurahan Mulyosari
 - 3) Kelurahan Ganjaragung
 - 4) Kelurahan Ganjarasri
- e. Polsek Metro Selatan
 - 1) Kelurahan Margorejo
 - 2) Kelurahan Margodadi
 - 3) Kelurahan Rejomulyo
 - 4) Kelurahan Sumbersari Bantul

2. Sejarah berdirinya kios

a. Kios pasar 24 Metro

Kios pembuatan plat nomor merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa. Usaha ini didirikan oleh Bapak Bambang pada tahun 2015 yang lalu. Sebelum mempunyai usaha pembuatan plat nomor ini, Bapak Priadi bekerja di salah satu usaha pembuatan batu bata di Lampung Selatan. Kebetulan di Lampung Selatan beliau mempunyai seorang teman yang mempunyai usaha pembuatan plat nomor yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jasa pembuatan plat nomor tersebut cukup ramai pembeli. Dari hal itu Bapak Priadi mencoba belajar membuat plat nomor sekaligus membantu membuat plat ditempat usaha temannya itu. Kemudian setelah lama sekitar 1,5 tahun beliau tinggal di Bali beliau memutuskan untuk pulang kekampung halamannya.

Dari hal tersebut Bapak Priadi ini mulai berfikir untuk membuka usaha jasa pembuatan plat nomor sendiri dengan modal pengalaman yang ia miliki, dan modal yang ia pinjam dari lembaga keuangan (bank) untuk modal awal usahanya itu. Dengan modal yang tidak seberapa ini, beliau mulai merintis usahanya dari kecil hingga sekarang.

b. Kios jalan Terong

Awal mulanya berdirinya kios pembuatan plat kendaraan bermotor ini karena adanya saran dari masyarakat setempat. Dari

kalangan masyarakat sendiri, sampai sekarang masih kesulitan dalam membuat plat nomor, walaupun adanya samsat yang memang sudah menjadi tempat resmi untuk mencetak plat, memperpanjang STNK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat

Dalam hal itu membuat Bapak Refo ingin mendirikan usaha yang bergerak dibidang jasa tersebut tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk membuat plat nomor tanpa harus menunggu lama dari samsat. Pada tahun 2017 Bapak Refo mendirikan usaha pembuatan plat nomor kendaraan yang terletak di Jl Terong, kel, iringmulyo kec. Metro timur. Usaha ini tetap ada hingga sampai sekarang. Dalam menjalankan usaha yang bergerak dibidang jasa tersebut bapak Refo dibantu oleh anak sulungnya.

Pada tahun 2017 usaha Bapak Refo yang bergerak di bidang jasa tersebut mulai sedikit sepi pembeli. Akan tetapi hal itu tidak membuat Bapak Refo putus asa dalam menjalankan usahanya. Dengan keuletan dan kerja keras beliau untuk mempertahankan kios penjualan tersebut akhirnya pertengahan tahun 2017, kios tersebut mulai ramai pembeli lagi.

B. Upaya dan kendala Penegak Hukum

1. Upaya

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keselamatan masyarakat di

Kepolisian Resor Kota Metro, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dari Sub Sektor Perhubungan Darat serta perannya dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Kontribusi terhadap penyebaran manusia, barang dan jasa ke seluruh penjuru tanah air memperlihatkan bahwa peran lalu lintas dan angkutan jalan menjadi sangat vital.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat Bangsa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

paya untuk meningkatkan keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mengingat keselamatan lalu lintas jalan melibatkan banyak instansi dan banyak kepentingan (*stakeholder*), maka dalam upaya tersebut diperlukan suatu koordinasi oleh seluruh

stakeholder, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Mematuhi rambu lalu lintas yang biasanya kita temui di pinggir jalan bukan hiasan atau ornamen untuk memperindah kanan kiri jalan. Akan tetapi keberadaannya sangat penting, bukan hanya sekedar mengganti eksistensi petugas polisi maupun Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya. Karena biasanya pengemudi patuh atau memperhatikan rambu-rambu jika ada petugas, sebaliknya jika tidak ada mereka cenderung untuk melanggar.

Padahal rambu-rambu ini adalah hal yang terpenting, karena berfungsi menunjukkan kepada kita kondisi jalan sehingga kita dapat mengkondisikan kendaraan dengan baik. Jika kita mematuhi rambu-rambu maka kita akan selamat serta lancar dalam berlalu lintas. Misalkan saja berhenti pada saat lampu merah dan sabar menunggu lampu berubah warna hijau tanpa tergesa-gesa, tidak parkir di tempat yang ada palang larangan parkir, dsb.

Etika tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan kita. Misalkan saja tidak parkir didekat persimpangan karena dapat mengganggu penglihatan pengendara yang lain. Apabila ada yang melanggar dengan parkir di persimpangan, rawan terjadinya kecelakaan.

Adapun secara khusus upaya yang dibuat oleh pihak kepolisian untuk memasifkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan ini melalui berbagai media. Tak jarang himbuan tentang kelengkapan kendaraan yang harus dilengkapi sebelum dioperasikan dijalanan ini muncul didalam koran yang diperjual belikan di kota Metro.

Dalam upaya penertiban administratif kendaraan bermotor Kepolisian Resor Kota Metro berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memasifkan Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi. Dalam upaya ini Kepolisian Resor mensosialisasikan terkatit perubahan warna dalam Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2021. Juga semua informasi yang berkaitan tentang lalu lintas dapat diakses melalui instagram Satlantas Kota Metro.¹

2. Kendala

Menurut Bapak Andika selaku Kepolisian yang bertugas di SAMSAT, menjelaskan bahwa² : Kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas yang menjadi factor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, dikarenakan masih banyaknya yang menyepelekan keselamatan berlalu lintas

¹ Wawancara, Kosim, Satlantas Polres Kota Metro, pada 30 November 2022

² Wawancara, Andika, SAMSAT Kota Metro, pada 30 November 2022

- b. SDM masyarakat Kota Metro yang belum merata sehingga terkadang sulit untuk menerima pengarahan atau penyuluhan dari petugas dalam menyampaikan UU No. 22 tahun 2009. Dikarenakan masih banyak yang tidak peduli dan kurangnya responsif masyarakat dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi tersebut.
- c. Ketidak sediaannya alat Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sehingga dalam pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus di POLDA Lampung, melihat jarak, waktu dan jumlah sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian pembuatan, sehingga memakan waktu antara 1 – 3 bulan.

C. Praktik Jual Beli TNKB Repro

1. Cara Transaksi

a. Kios Pasar 24 Metro

Praktek jual beli plat nomor di kios pasar 24 Tejoagung Kec. Metro Timur, kota Metro berdasarkan penelitian yang dikumpulkan berupa rangkaian wawancara dan observasi dengan Bapak Bambang selaku pembuat plat nomor, mengatakan demikian:.

“Saya memulai usaha ini sudah belasan tahun yang lalu. Saya membuka jasa pembuatan plat nomor sesuai kebutuhan. Usaha ini saya lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Penghasilan yang saya peroleh alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Harga 1 pasang plat nomor biasanya saya menjual Rp 50.000 untuk sepeda motor, dengan

pembayaran setengah dari harga yang ditentukan pada saat pemesanan plat nomor dan sisanya pada saat plat nomor sudah jadi.”³

Dari uraian informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa plat nomor banyak dijual di warung pinggir jalan di Kecamatan Tejoagung 24 Melo metro he kota Timur, dimana penjual memproduksi plat nomor sesuai dengan permintaan konsumen. Soal harga, dalam transaksi sering adanya tawar menawar. Namun, penjual juga sudah menetapkan ketentuan harga sesuai dengan keinginan konsumen, seperti tingkat kesulitan bahan dan model kendaraan. Biasanya penjual menjual plat nomor tersebut. Sepasang plat nomornya dibandrol dengan harga sekitar Rp50.000. Ketika konsumen memesan pelat nomor, dia membayar setengah dari harga yang ditentukan untuk pembayaran dan pembayaran dilakukan ketika pelat nomor sudah siap.

b. Kios Jalan Terong

Praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di kios Jl. Terong, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur. Maka berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak refo tentang pembuatan plat nomor ini, dia mengatakan:

“Saya sudah lama memulai bisnis ini, saya membuka jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemesan, prosesnya pembeli memesan terlebih dahulu seperti apa

³ Bambang, Wawancara, di Pasar Pagi 24, Kel. Tejoagung, Kec. Metro Timur Kota Metro, Pada Tanggal 1 November 2022

ia mau membuat plat nomor ini. Usaha ini saya jalankan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Saya biasa memberi harga antara Rp 45.000 sampai Rp 55.000 untuk satu pasang plat, biasanya saya memberitahu pembeli jika ada yang memesan plat nomor untuk memalsukan masa berlakunya atau memodifikasi ukuran dan nomornya kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda. Untuk proses pemesanan bisa dilakukan dengan pembayaran setengah harga lalu dapat dilunasi setelah selesai pembuatan.”⁴

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli plat nomor di kios Jl. Terong, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur penjual membuka jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli memesan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Mengenai harga plat tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan, bentuk dan ukuran. Untuk kendaraan roda dua biasanya itu dijual seharga Rp 45.000 sampai dengan Rp 55.000 untuk satu pasang plat. Penjual akan memberi tahu terlebih dahulu kepada pembeli jika ada pembeli yang memalsukan nomor dan masa berlakunya kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti dikenakan sanksi dan denda. Mengenai cara pembayarannya itu dibayar separuh dari harga yang ditentukan sesuai dengan pesannya dan untuk pelunasannya diakhir ketika plat itu sudah jadi.

⁴ Refo, Wawancara di kios Jl. Terong Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, pada 1 November 2022

2. Motif transaksi

a. Ibu Tania

Dari hasil wawancara kepada Ibu Tania selaku pemesan plat nomor , dia mengatakan:

“Saya membuat plat nomor di Pasar Kota Metro itu dengan cara memesan terlebih dahulu, dengan menjelaskan ukuran dan isi yang akan dibuat dalam plat nomor yang akan saya pesan. Lokasi kios tersebut sangat strategis dan ramai pengunjung untuk membuat plat nomor. Tujuan saya membuat plat nomor tersebut yang awalnya ukuran plat tersebut standard saya menggantinya dengan ukuran kecil karena itu kelihatan lebih simpel.”⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli plat nomor di kios Pasar Kota Metro bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu dengan menjelaskan keinginan pemesan. Dalam tujuan akadnya konsumen memesan untuk membuat plat nomor tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perkapolri, dikarenakan memodifikasi nomor registrasi dan ukuran TNKB. Terdapat unsur penipuan yang akan menghilangkan identitas asli yang tertera pada TNKB sebelumnya.

b. Bapak Ahmad Mahbubi

Menurut bapak Ahmad Mahbubi selaku pembeli, dia juga menjelaskan:

“Saya membuat plat nomor di Pasar 24 dengan cara memesan terlebih dahulu sesuai keinginannya, lalu saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Terkait pembayarannya itu saya membayar penuh harga,

⁵ Tania , Wawancara, IAIN Metro, pada tanggal 5 November 2022

meskipun bias di DP tapi lebih memudahkan jika dibayar semuanya. Saya memesan Plat nomor ini untuk mengganti plat nomor saya yang hilang, tidak ada modifikasi apapun.”⁶

Menurut penjelasan konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara konsumen memesan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian konsumen memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Terkait pembayarannya itu konsumen membayar penuh. Dalam tujuan akad tersebut konsumen memesan plat nomor untuk mengganti plat nomor yang hilang.

D. TNKB repro

Dalam UU no 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalanan mengatur dalam pelaksanaan registrasi kendaraan bermotor, dalam aturan tersebut mengatur yang dapat melakukan registrasi atau pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya yang terjadi banyak ada juga yang membuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Repro, Repro diambil dari kata Reproduksi, secara bahasa Repro bisa diartikan imitasi / palsu, dapat diartikan bahwa TNKB repro adalah TNKB yang dibuat bukan oleh pihak Kepolisian sehingga TNKB tersebut tidak mendapatkan legalitas hukum dapat disebut juga ilegal.

⁶ Ahmad Mahmubi, IAIN Metro, pada Tanggal 15 November 2022

Karena dibuat bukan dari pihak Kepolisian maka TNKB repro tidak memiliki tanda Kepolisian Negara Republik Indonesia, logo kepolisian dapat menjadikan hal mendasar dalam melihat TNKB tersebut asli atau repro. Bahan pembuatan sama menggunakan alumulinum hanya saja jenisnya yang berbeda sehingga ketebalan serta ketahanan juga berbeda.

Ditinjau dari sisi penyerah terimaan, Islam mengharuskan seseorang yang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli adalah tidak sah. Misalnya ikan yang masih di laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

Dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 68 ayat 3 dan 4 sudah mengatur tentang kode kode yang terdapat pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor seperti kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku serta ketentuan yang telah ditetapkan seperti bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun seringkali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Ini dirubah baik nomor registrasinya atau ukurannya.

Bagi pengguna tanda nomor kendaraan bermotor repro ini dapat dikenakan sanksi pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 280 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dalam fungsinya hukum ditetapkan sebagai kontrol sosial, yang dijadikan sebagai acuan apa yang harus dilakukan atau apa yang dilarang. Sehingga segala bentuk tindak manusia diatur sebagaimana baiknya, agar tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup manusia tercapai. Namun dalam praktiknya pengimplementasian UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kurang maksimal, sehingga realitas yang ada dilapangan bertolak belakang dengan tujuan hukum.

Terdapat banyak kekurangan yang terjadi dalam praktik pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), baik kekurangan secara internal maupun eksternal. Dalam segi internal kekurangan tersebut terdapat pada kurangnya alat pembuat TNKB sehingga pembuatan TNKB harus melalui POLDA Lampung, sehingga memakan waktu yang lama. Dalam segi eksternal kekurangan tersebut terdapat pada kurangnya aturan hukum yang jelas yang mengatur untuk tidak bolehnya pembuatan TNKB repro, atau aturan yang menghukum bagi siapa yang membuat TNKB repro.

Dalam kekurangan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari rezeki, dikarenakan tidak ada aturan tegas yang melarang

pembuat TNKB repro. Sehingga praktik pembuatan TNKB repro dapat terus berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perkapolri no 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi mengatur bahwa yang mengeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah pihak kepolisian yang bertugas di sistem admistrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Sehingga kios kios yang membuka jasa pembuatan TNKB itu tidak memiliki legalitas hukum, apabila ada yang menggunakannya akan dikenakan hukuman. Dalam syariat jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dalam praktik pemesanan TNKB repro ini berbagai macam tujuannya, tak jarang yang memesan karena ingin merubah bentuk, ukuran, nomor, atau kodenya. Praktik jual beli ini menjadi jual beli gharar karena ada manipulasi didalamnya, apabila hilang dan bertujuan untuk membuat kembali tanpa merubah sedikitpun diperbolehkan.

Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak. Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009, tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan. Adapun bentuk-

bentuk jual beli yang terlarang dalam agama islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Memperjual belikan barang-barang yang haram
2. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
3. Jual beli barang curian
4. Jual beli dengan syarat tertentu
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
6. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam

Alasan pembeli plat nomor agar terhindar dari sanksi UU lalu lintas tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian pihak adanya etika dalam bisnis hanya sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk meraup keuntungan. Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan apalagi yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang. Dalam Islam, tidak ada larangan dalam melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi hal yang diharamkan ketika di dalamnya mengandung unsur kecurangan, melakukan penipuan atau pemalsuan.

Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram *lighairihi* yaitu bukan disebabkan oleh barang yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya,

awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut Dinamika Implementasi UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli Tnkb Repro di Kota Metro)

1. Terdapat banyak dinamika yang menjadi tidak maksimal dalam pengimplementasian UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota metro, salah satu faktor pentingnya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memperhatikan pentingnya tertib berlalu lintas.
2. Ketidak sediaan alat yang dapat mendorong masyarakat untuk membuat TNKB repro dikarekan masyarakat merasa terfasilitasi untuk membuat TNKB repro di toko toko yang menyediakan jasa pembuatan TNKB repro, dengan biaya yang murah serta proses yang cepat.
3. Kurangnya aturan yang tegas untuk melarang pembuatan TNKB repro.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian: penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuat TNKB di SAMSAT juga harusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu

kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang plat nomor tersebut.

2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pembeli, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahab, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Depok, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1 ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hukum Keluarga dan Bisnis*), Bandar Lampung: Fakultas Syaria'ah IAIN
- Ja'far ,A. Khumaedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek*
- Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Mustofa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer*, Idea Press, Yogyakarta, 2017
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. 11 ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan Bermotor
- Rachmat, Mochamad, Surahman, dan Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Radjab, Enny, dan Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1 ed. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UM Makassar, 2017.
- Rusmana, Dani Andrean, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terjemah Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12, Cetakan Ke-10, Alma' Arif, Bandung, 1996.
- Siyoto, Dr. Sandu, dan Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 4 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Vol. 7. CV. Alfabeta, 2009.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2007.
- Sundari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap Di Jakarta*, UIN Sunan Ampel Tahun, 2019.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, .
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Wikipedia, *Plat Nomor*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Nomor_Kendaraan_Bermotor_Indonesia dibuka pada (17 November 2021).
- Wikipedia, *Plat Nomor*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Nomor_Kendaraan_Bermotor_Indonesia dibuka pada (21 November 2021).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 Faksimili (0725) 47296; Website: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id; E-mail:
www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : Tirta Kusuma Putra

Jurusan : HESy

NPM : 1602090145

Semester : XIV

| No | Hari / Tanggal | Keterangan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 14/03/2023 | see di muka form. | |

Mengetahui,
Pembimbing,

Choirul Salim, MH.
NIP. -

Mahasiswa Ybs,

Tirta Kusuma Putra
1602090145

Nomor : 1910/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN**
RESEARCH

Kepada Yth.,
Ketua Kepolisian Resor Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1909/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 03 November 2020 atas nama saudara:

Nama : **TIRTA KUSUMA PUTRA**
NPM : 1602090145
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kepolisian Resor Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA PRAKTIK JUAL BELI TNKB REPRODI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1909/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **TIRTA KUSUMA PUTRA**
NPM : 1602090145
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kepolisian Resor Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA PRAKTIK JUAL BELI TNKB REPRO DI KOTAMETRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Pada : Metro
Tanggal : 03 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ANDIKA WIJAYA K.
Kampus A.M.P. 88041054.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO
Jalan P. Diponegoro No.06 Kota Metro 34100

Metro, 30 November 2022

N o m o r : B/ 112 /XI/2022/Satlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Research

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

di-

Metro

1. Dasar Surat dari Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah Nomor : 1910/In.28/D.1/TL.00/11/2022 tanggal 03 November 2022 tentang Permohonan Ijin Research.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada Wakil Dekan bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

N a m a : TIRTA KUSUMA PUTRA
N P M : 1602090145
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Telah selesai melakukan research/survey dan wawancara di Satlantas Polres Metro dengan judul
"Dinamika Implementasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada praktik jual beli TNKB Repro di Kota Metro"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Metro.
2. Kabag Sumda Polres Metro.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO
KASAT LANTAS

REZKI FARSINOVANDI, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90060333

ALAT PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Satlantas Kota Metro

1. Bagaimana upaya dan kendala Satlantas Kota Metro dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Metro?
2. Bagaimana pendapat bapak terkait UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apakah sudah mencakup keseluruhan?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68 ayat 3 dan 4?
4. Bagaimana pendapat bapak terkait UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 279?

B. Pengguna TNKB Repro

1. Apakah saudara mengetahui tentang undang undang yang mengatur tentang TNKB repro?
2. Sudah berapa lama mengenakan TNKB Repro?
3. Berapa lama pengantian TNKB repro?
4. Apa perbedaan TNKB yang asli dengan yang Repro?
5. Apa yang menjadi alasan anda untuk menggunakan TNKB repro?

C. Penjual TNKB Repro/jasa ketok nomor

1. Apakah saudara mengetahui tentang undang undang yang mengatur tentang TNKB repro?
2. Berapa lama membuka jasa pembuatan TNKB repro ini?
3. Berapa banyak pelanggan dalam sebulan?
4. Apa alasan bapak membuka toko pembuatan TNKB Repro ini?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-139/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TIRTA KUSUMA PUTRA
NPM : 1602090145
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090145

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-480/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/4/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tirta Kusuma Putra
NPM : 1602090145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.
2. -
Judul : DINAMIKA IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 April 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1973 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Choirul Salim, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tirta Kusuma Putra
NPM : 1602090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Dinamika implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi praktik jual beli TNKB repro di kota metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

LAMPIRAN











BIODATA PENULIS



Tirta Kusuma Putra adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 18 Agustus 1998 di Kota Metro, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Supriadi dan Ibu Roslina.

Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SD Negeri 1 Metro Timur pada tahun 2004–2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Metro pada tahun 2010–2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Sekola Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pada tahun 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.